



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam anggaran tahun berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 22 September 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun

- Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 758);
 37. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota);
 38. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59);
 39. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.052.182.850.597,00 (satu triliun lima puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp 87.651.850.940,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 1.139.834.701.537,00 (satu triliun seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 957.182.850.597,- |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>63.090.999.793,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 1.020.273.850.390,- |
| b. Belanja Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.052.182.850.597,- |
| 2. Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>87.651.850.940,-</u> |
| Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 1.139.834.701.537,- |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | | |
| a) Semula | Rp. | 95.000.000.000,- |
| b) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>24.560.851.147,-</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 119.560.851.147,- |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| a) Semula | Rp. | - |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | - |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan | Rp. | 119.560.851.147,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan | Rp. | 0,- |

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a bersumber dari:

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 187.931.384.364,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(18.408.102.742,-)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 169.523.281.622,- |
| b. Pendapatan Transfer | | |
| 1. Semula | Rp. | 760.027.049.977,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>80.082.944.838,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan | Rp. | 840.109.994.815,- |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1. Semula | Rp. | 9.224.416.256,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>1.416.157.697,-</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan | Rp. | 10.640.573.953,- |

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

| | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 133.618.818.883,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(33.588.818.883,-)</u> |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 100.030.000.000,- |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 11.188.621.500,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 11.188.621.500,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| 1. Semula | Rp. | 2.777.079.095,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>74.879.141,-</u> |

| | | |
|--|-----|-------------------------|
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | Rp. | 2.851.958.236,- |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | | |
| 1. Semula | Rp. | 40.346.864.886,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>15.105.837.000,-</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp. | 55.452.701.886,- |
| (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari: | | |
| a. Transfer Pemerintah Pusat | | |
| 1. Semula | Rp. | 676.303.333.000,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>74.842.307.860,-</u> |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan | Rp. | 751.145.640.860,- |
| b. Transfer Antar Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 83.723.716.977,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>5.240.636.978,-</u> |
| Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 88.964.353.955,- |
| (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari: | | |
| a. Pendapatan Hibah | | |
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Hibah Setelah Perubahan | Rp. | - |
| b. Dana Darurat | | |
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan | Rp. | - |
| c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | |
| 1. Semula | Rp. | 9.224.416.256,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>1.416.157.697,-</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp. | 10.640.573.953,- |

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasional

| | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 923.454.161.463,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>62.403.418.652,-</u> |
| Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan | Rp. | 985.857.580.115,- |

b. Belanja Modal

| | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 126.728.689.134,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>26.248.432.288,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | Rp. | 152.977.121.422,- |

c. Belanja Tidak Terduga

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.000.000.000,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(1.000.000.000,-)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp. | 1.000.000.000,- |

d. Belanja Transfer

| | | |
|---|-----|---|
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan | Rp. | - |

Pasal 5

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 508.660.248.718,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(7.782.692.192,-)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp. | 500.877.556.526,- |

b. Belanja Barang dan Jasa

| | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 392.123.266.111,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>51.521.608.340,-</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp. | 443.644.874.451,- |

c. Belanja Bunga

| | | |
|--|-----|---|
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan | Rp. | - |

| | | |
|--|-----|-------------------------|
| d. Belanja Subsidi | | |
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan | Rp. | - |
| e. Belanja Hibah | | |
| 1. Semula | Rp. | 22.295.646.634,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>9.864.502.504,-</u> |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan | Rp. | 32.160.149.138,- |
| f. Belanja Bantuan Sosial | | |
| 1. Semula | Rp. | 375.000.000,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>8.800.000.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan | Rp. | 9.175.000.000,- |
| (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: | | |
| a. Belanja Modal Tanah | | |
| 1. Semula | Rp. | 180.000.000,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan | Rp. | 180.000.000,- |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | | |
| 1. Semula | Rp. | 29.378.743.708,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>18.549.327.441,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan | Rp. | 47.928.071.149,- |
| c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung | | |
| 1. Semula | Rp. | 35.588.531.380,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>2.152.557.725,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan | Rp. | 38.186.848.672,- |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | |
| 1. Semula | Rp. | 55.238.475.196,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>3.600.521.405,-</u> |
| Jumlah Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan | Rp. | 58.838.996.601,- |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | |
| 1. Semula | Rp. | 5.864.895.850,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>1.506.509.150,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 7.371.405.000,- |

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| f. Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. | 478.043.000,- |
| 1. Semula | Rp. | <u>(6.243.000,-)</u> |
| 2. Bertambah / (berkurang) | | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 471.800.000,- |
| (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu: | | |
| 1. Semula | Rp. | 2.000.000.000,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(1.000.000.000,-)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp. | 1.000.000.000,- |

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

| | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 95.000.000.000,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>24.560.851.147,-</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Pembiayaan Rp. | 119.560.851.147,- |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | | |
|--------------------------------------|----------------|---|
| 1. Semula | Rp. | - |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Pembiayaan Rp. | - |

Pasal 7

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

| | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 95.000.000.000,- |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>24.560.851.147,-</u> |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Setelah Perubahan | Rp. | 119.560.851.147,- |

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023, dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
- n. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan; dan
- o. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Wali Kota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 November 2023
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 November 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 65
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3,38/2023

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH.,MH

Pembina

NIP. 19781109 200604 2 021